

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dan lingkungan hidup tentu saja mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tentu membutuhkan makan, minum dan juga memenuhi kebutuhan hidup dan tentunya juga berhubungan dengan lingkungan hidup karena lingkungan sekitar kita telah menghasilkan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Selain itu lingkungan hidup yang sehat dan baik ialah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia sebagai mana yang terdapat pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan dan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam didalamnya.¹ Dengan adanya anugerah berupa sumber daya alam yang berlimpah tersebut menjadikan kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan

¹ Dwi Febriyanti.dkk, “Fungsi Amdal dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja”, *Widya Pratama Hukum*, Vol.13, No 2, September 2021, hlm. 116.

maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak dengan krisis hidup. Krisis lingkungan menjadi ancaman besar masa depan dimana peningkatan kerusakan lingkungan telah mencapai level yang memprihatinkan dan berdampak sangat luas, oleh karena itu diperlukannya sebuah langkah serius dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penggunaan maupun pemanfaatan Sumber Daya Alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup. Untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka diperlukan dokumen pengelolaan lingkungan baik dalam bentuk Undang-Undang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), ialah kajian tentang dampak besar dan penting suatu usaha atau aktivitas yang direncanakan dalam lingkungan hidup, dan kemudian dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan berkaitan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan dapat digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko melalui sistem hukum lingkungan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undnag-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan

penegakan hukum. Dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, usaha yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bahkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.²

Karena adanya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai usaha di Indonesia menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta adanya pembangunan ini senantiasa dapat membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Sedangkan dampak negatif yaitu adanya berbagai pencemaran.

Lingkungan dan kerusakan lingkungan, contoh lain seperti pencemaran udara yang disebabkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran oleh mesin produksi, ada juga pencemaran air yang diakibatkan dari limbah cair industri yang dibuang langsung ke sungai, pencemaran tanah yang diakibatkan karena adanya sampah plastik tidak dapat teruraikan oleh tanah, selain itu juga ada pencemaran suara yang diakibatkan oleh suara-suara mesin produksi sehingga dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Untuk itu perlu diterapkannya prinsip

²Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dikutip dari [https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidupn2/#:~:text=Perlindungan%20dan%20Pengelolaan%20Lingkungan%20Hidup%20\(PPLH\)%20menurut%20UU%20no%2032,meliputi%20perencanaan%2C%20pemanfaatan%2C%20pengendalian%2C](https://referensi.elsam.or.id/2015/04/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidupn2/#:~:text=Perlindungan%20dan%20Pengelolaan%20Lingkungan%20Hidup%20(PPLH)%20menurut%20UU%20no%2032,meliputi%20perencanaan%2C%20pemanfaatan%2C%20pengendalian%2C) <diunduh pada 16 oktober 2021 pukul 00.48>

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan pembangunan. Karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan kerja (UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang disetujui oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020, Dengan di sahkannya Undang-Undang Ciptaker No. 11 Tahun 2020 telah mengubah atau menghapus sebagian ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) salah satunya mengenai “izin lingkungan” yang berada di dalam pasal 36. Pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan yaitu dengan penghapusan beberapa pasal izin lingkungan, sedangkan disini izin lingkungan mempunyai peran penting yaitu sebagai langkah untuk pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.³

Perubahan pada nomenklatur yang semula izin lingkungan menjadi Pesetujuan Lingkungan, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Pasal 36 Tentang Perizinan di sederhanakan atau dihapus oleh Undang-Undang Ciptaker dimana berbunyi

³ Al Sendot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts vinding*, Vol. 9,1 April 2020, hlm. 111.

“Pasal 36 dihapus”.secara umum, izin lingkungan mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup karena dalam izin usaha setiap usaha harus diwajibkan memiliki izin usaha dan izin-izin lain dan wajib dilengkapi dengan izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa izin lingkungan merupakan hal yang penting dalam izin usaha ataupun kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan di sahkannya Undang-Undang Ciptaker No. 11 Tahun 2020 telah mengubah atau menghapus sebagian ketentuan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) salah satunya mengenai “izin lingkungan” yang berada di dalam pasal 36. Dengan adanya penyederhanaan tersebut dianggap telah menambah permasalahan- permasalahan salah satunya adalah mengenai permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum bisa teratasi adalah polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas manusia dan permasalahan tersebut dianggap menjadi ancaman dan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di bidang Lingkungan Hidup.

Akibat dari Penghapusan Undang-Undang tersebut, Ciptaker dianggap sebagai pelemah yang mengancam kelestarian alam dan perubahan- perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai izin lingkungan dan Amdal dianggap oleh sejumlah pegiat lingkungan dapat mengancam kelstarian lingkungan, apalagi analisi lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturannya

sampai sekarang. Undang-Undang Cipta kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dari berbagai pihak, salah satu penyebabnya karena ada anggapan bahwa Undang-Undang Ciptaker mempunyai dampak buruk bagi lingkungan, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang-Undang tersebut dianggap hanya untuk kepentingan investir dan perusahaan saja, tanpa mementingkan keberadaan lingkungan hidup terutama yang menjadi problem tentang penyederhanaan mengenai izin lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan mengenai penghapusan kewenangan perizinan lingkungan dalam latar belakang diatas, maka bisa diambil rumusan sebagai berikut:

1. Apakah Undang-Undang Ciptakerja dapat meniadakan izin lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ?
2. Bagaimana eksistensi izin lingkungan setelah diberlakukannya Undang-Undang Ciptakerja ?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang apakah Undang-Undang Cipta Kerja dapat meniadakan izin lingkungan
2. Untuk menganalisis mengenai eksistensi izin lingkungan setelah

diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya terutama di bidang Lingkungan dan UU Cipta kerja terutama dalam bidang kelestarian lingkungan, diharapkan pemerintah bisa lebih bijak dalam menerapkan perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mendapatkan dampak positif untuk kedepannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan sisi positif dengan adanya penelitian ini, dan semoga bisa diterapkan di kehidupan nyata tentang cara melestarikan lingkungan sejak dini dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan kondusif agar tidak menjadi dampak buruk bagi negara Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menguji keaslian dari skripsi ini berikut beberapa peneliti yang telah dilakukan sebelumnya :

Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Penulisan
-----	----------	------------------	------------------	--------------------

1.	Yusika Riendy	Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap otonomi daerah ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup	Dalam pembahasan ini lebih berfokus pada dampak Undang-Undang Cipta kerja terhadap otonomi daerah	Korelasinya adalah pembahasan terkait dengan Undang-Undang Ciptakerja tetapi ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup namun dalam karya ilmiah ini lebih membahas tentang otonomi daerah, sedangkan dalam penelitian ini mengarah kedalam penghapusan izin lingkungan di dalam UU Ciptakerja
2.	Edra Satmaidi	Mengfungsikan Izin Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Lebih menjelaskan tentang izin lingkungan dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Korelasinya adalah membahas mengenai izin lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, sedangkan karya ilmiah ini lebih berfokus cara mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
3.	Asri Angel Landeng	Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.	Lebih membahas tentang peran implementasi peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup dalam upaya pelestarian	Adanya pembahasan tentang izin lingkungan. Penelitian ini cenderung membahas tentang pengaturan tentang analisis mengenai dampak lingkungan dalam kaitannya dengan

			Fungsi Lingkungan	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana peran implementasi peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan hidup dalam upaya pelestarian Fungsi Lingkungan
--	--	--	-------------------	---

Sumber: karya penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat originalitas dari penelitian ini berbeda dari penelitian hukum sebelumnya, penelitian ini membahas tentang “Pencabutan Kewenangan Perizinan Lingkungan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang dipermasalahkan, untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria dalam pengumpulan data maka perlu diterapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud M, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, berupa prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi.⁴ Berdasarkan pernyataan di ini, penelitian yang dilakukan untuk menemukan kepastian hukum mengenai Pencabutan Kewenangan Perizinan Lingkungan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang, pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.⁵

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.29.

⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Meteologi Hukum Normatif*, (Malang:Bayu Media Publishing,2007), hlm.32.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Media Group, 2010,hlm.93.

Sumber hukum yang digunakan dalam Penelitian hukum normatif adalah berupa bahan hukum yang telah didapatkan dari buku atau undang-undang. Sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan seperti berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat untuk itu penulis mengambil bahan hukum dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No. 32 Tahun 2009 LN. 2009/No.140, TLN No.5059, LL SETNEG:71 hlm
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini seperti buku dan jurnal- jurnal hukum ⁷atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder lalu dijabarkan dengan jelas agar lebih mudah dipahami.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa membaca jurnal, buku hukum, UUD 1945, artikel ilmiah, internet, diskusi, serta informasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan

⁷ Ibid, hlm.155

permasalahan penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam metode penulisan ini dilakukan dengan cara menganalisis data penting dengan menggunakan metode normatif serta mengolah dan memilah data. Analisis menggunakan metode yuridis lebih mengedepankan peraturan atau penafsiran hukum, setelah itu dikaitkan dengan isu-isu hukum yang ada lalu menelaah mengenai pokok-pokok permasalahan mengenai permasalahan tentang penelitian tersebut.